

**ANALISIS BARRIER TO ENTRY DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PERSAINGAN USAHA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKIRIPSI



OLEH:

YOGI ADITYA PRATAMA
NIM. 1811120087


**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Yogi Aditya Pratama, NIM 1811120087 dengan judul "Analisis *Barrier to Entry* Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Pesaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
197705052007102002

Pembimbing II


Edi Mulyono, M. E. Sa
198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172


PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Yogi Aditya Pratama NIM 1811120087, yang berjudul "Analisis Barrier to Entry Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, Februari 2023 M
Rajab 1444 H
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwairin, M.A
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris


Ketua


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002


Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Penguji II


Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 197508272000031001


Anita Niffilayani, M.H.
NIP. 1988001082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Analisis Barrier to Entry Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Peningkatan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023 M

Mahasiswa yang menyatakan



Yogi Aditya Pratama

NIM. 1811120087

PENGESAHAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Analisis Barrier to Entry* Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik


berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023 M

Mahasiswa yang menyatakan

Yogi Aditya Pratama


NIM. 1811110012



MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi
berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Yogi Aditya Pratama)




PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.
3. Kepada kedua orang tua, bapak Edison dan Ibu Yusneti, yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikkmu dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada saudara kandungku, Yohan Supriadi, yang senantiasa mensupport dalam kondisi apapun.
5. Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. dan Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy., terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.

6. Sahabat seperjuangan, Indra, Rezi, Dicky dan Jimi yang selalu saling berbagi disetiap pembelajaran.
7. Teman-teman HES Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan strata I ini.
8. Teman-teman KKN Perkebunan kelompok 31 terima kasih telah bekerjasama selama 2 bulan.
9. Almamater tercinta yang telah menepahku.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya hambatan/halangan untuk masuk berusaha dalam pasar yang mana menghambat/menghalangi pelaku usaha untuk masuk dalam pasar dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha, namun jika dilihat dalam negara juga adanya regulasi yang diciptakan pihak pemerintah untuk menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau beroperasi di sektor tertentu.. Rumusan masalahan skripsi ini adalah Apa yang menjadi alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha? Serta Bagaimana analisis hukum ekonomi syaria'ah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang termasuk penelitian kepustakaan dengan mengambil bentuk penelitian hukum normatif.. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif dengan mengambil bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa dilarangnya *barrier to entry* dikelompokkan dalam beberapa alasan-alasan dalam sistem hukum pesaingan usaha, yaitu karena dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen (pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24), karena dapat merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b), karena dapat menghambat persaingan (asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 15).


Kata Kunci: *Barrier to Entry*, Persaingan Usaha, Pasal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis *Barrier to entry* Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

- 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
 2. Bapak Dr. Suwarjin, S.Ag., MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
 3. Ibu Etry Mike, M.H. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
 4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Edy Mulyono, M.E.Sy. Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Kabag. TU Martini, S. Ag. Yang membantu pengurusan administrasi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu,
Penulis

2023

Yogi Aditya Pratama
1811120087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Penelitian Terdahulu	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Sumber Data Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Teknik Analisis Data	25
5. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI	29
A. Barrier to Entry.....	29
1. Pengertian Barrier to Entry.....	29
2. Dasar Hukum Barrier to Entry	30

3. Konsep Barrier to Entry dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi	31
4. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Barrier to Entry.	32
5. Bentuk-Bentuk Barrier to Entry	36
6. Landasan Fiqh Tentang Barrier to Entry	39
B. Persaingan Usaha.....	42
1. Hukum dan Persaingan Usaha.....	42
2. Persaingan Usaha Dalam Sistem Pasar	44
3. Persaingan Usaha Dalam Islam	46
4. Dasar Hukum Persaingan Usaha	51
5. Manfaat Dilarang Monopoli.....	52
C. Etika Bisnis Dalam Islam	55
1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam	55
2. Konsep Etika Bisnis Dalam Islam.....	56
3. Tujuan Etika Bisnis Dalam Islam.....	60
D. Ikhtikar Dalam Hukum Islam.....	63
1. Pengertian Ikhtikar	63
2. Dasar Hukum Ikhtikar	65

3. Hikmah Dilarangnya Ikhtikar.....	67
-------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN69

A. Alasan Pelarangan Barrier to Entry dalam Hukum

Persaingan	69
------------------	----

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barrier to


Entry.....	82
------------	----

BAB IV PENUTUP 90

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam sebuah usaha tentu saja tidak lepas dari kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu bentuk perdagangan yakni adanya system jual beli yang awal mula dimulai dengan adanya system barter (tukar menukar barang dengan barang) kemudian beralih ke system jual beli menggunakan mata uang.¹

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan dalam Islam karena melalui perdanganlah salah bentuk jalan untuk memperoleh harta kekayaan yang dianjurkan oleh Islam. Perdagangan atau perniagaan sendiri diperbolehkan oleh agama, asalkan didalam perdagangan tersebut tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan bisa

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hl.114.

merugikan konsumen. Merugikan pelaku usaha pesaingnya atau merugikan kepentingan umum lainnya, agar menimbulkan *kemaslahatan* bagi masyarakat serta terciptanya asas demokrasi ekonomi yang dianut dalam dunia persaingan usaha.²

Berdasarkan asas demokrasi yang dianut oleh Negara, lahir sebuah aturan yang dimana hukum dalam persaingan usaha yang mana aturan ini memaksa yang ditujukan bagi setiap orang yang berusaha.³

Di Indonesia harus ada dalam persaingan yang sehat dan wajar, aturan-aturan dalam dunia dagang serta persaingan usaha tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli usaha tidak sehat. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 diawasi oleh sebuah pengawas persaingan usaha (KKPU), yang memiliki wewenang

² Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hl. 95.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hl.220.

dalam menerima laporan penelitian, penyelidikan untuk memutus perkara.⁴

Didalam perspektif Islam, mengenai jual beli (usaha) dan rezeki sudah diatur sedemikian rupa, salah satunya seperti Hadist dibawah ini:

لَا تَسْتَبِطُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقِ هُوَ لَهُ،
فَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، أَخْذِ الْحَلَالِ وَ تَرَكَ الْحَرَامِ

Artinya: “Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram“.

Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3239 dan 3241)

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha (KKPU) yang memiliki wewenagan dalam hal menerima laporan penyelidikan serta menjatuhkan sanksi

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* Jakarta, penerbit buku Gema Insani.2013.hl.237.

administratif agar pelaku usaha yang berkegiatan dalam dunia dagang maupun bisnis tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang.⁵

Walaupun telah dibentuknya aturan hukum yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli di Indonesia, namun tak jarang didapati permasalahan yang mana pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya menyeleweng dari Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999, salah satu yakni dalam menghalangi atau menghambat para pelaku usaha pesaingnya untuk masuk dalam pasar yang sama. Dikarenakan dengan hadir nya pesaing baru masuk kedalam pasar dengan modal yang cukup besar bisa membuat sautu persaingan usaha tidak stabil bahkan bisa muncul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut.⁶

⁵ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

⁶ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang dijadikan pedoman oleh kaum muslimin dalam bertindak sehingga tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan, dalam al-quran mengatur semua aktivitas manusia secara batin atau lahiriah, tidak terkecuali perintah memakan makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah.

Firman Allah SWT QS-Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"⁷

Dalam dunia persaingan usaha menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar dikenal dengan istilah *Barrier to Entry*. jika dilihat dari badan usaha yang dijalankan oleh Negara terdapat system

⁷Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterate Per Kata Terjemah*, Kota Bekasi Jawa Barat, Cipta Bagus Segara 2013, hl.25.

monopoli yang diberikan pengecualian (dibolehkan) oleh Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 dalam hal *Barrier to Entry*⁸

Dalam hal pengecualian ini berbanding terbalik dengan badan usaha milik swasta yang dilarang dalam *Barrier to Entry*, maka dari sinilah muncul permasalahan untuk menjawab alasan yang tepat dalam menyatakan suatu kegiatan usaha tersebut termasuk *Barrier to Entry*, serta belum diketahui bagaimana hukum ekonomi syariah mengenai *Barrier to Entry* dalam persaingan usaha.⁹

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani (1998), menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi

⁸Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha

⁹ Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan usaha, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017. Hl. 59.

lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Adanya *Barrier to Entry* dalam sebuah usaha sudah dipastikan pihak konsumen tidak dapat memilih produk barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha lain terhadap produk yang sama, dikarenakan keterbatasan peredaran produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang dihambat atau dibatasi keberadaannya di pasar dengan tujuan agar para konsumen tetap memilih produk barang dan jasa yang hanya ada di pasar dikarenakan tidak adanya produk yang sama dari pelaku usaha lain yang beredar di pasar.

Jika dalam sebuah pasar kepentingan daya beli konsumen dihalangi oleh pelaku usaha dengan adanya *Barrier to Entry* yang dilakukan pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar maka akan berakibat pada kelangkaan ataupun berkurangnya produk barang dan jasa yang beredar di

pasar, dikarenakan hanya ada satu pelaku usaha atau sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau memasarkan produk barang dan jasa, dari sisi ini pelaku usaha yang melakukan *Barrier to Entry* akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginan mereka.¹⁰

Seperti pada pasal 19 huruf b dan c dan pada pasal 24 dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam prinsip-prinsip etika berusaha/berbisnis, karena pelaku usaha yang melakukan *Barreier to Entry* tidak memperlakukan konsumen sesuai dengan haknya di pasar.¹¹

Hukum persaingan usaha harus pula memperhatikan kepentingan umum dari masyarakat luas. Kepentingan umum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai

¹⁰ Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan usaha., 2017. hl. 63.

¹¹ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha

kesejahteraan konsumen. dengan parameternya adalah tercapainya peningkatan mutu, ketersediaan dan pilihan barang di pasar. Bahkan, F.M. Scherer, bersama dengan ekonomi yang lainnya, menunjukkan manfaat dari persaingan bagi efisiensi maupun kesejahteraan konsumen, tetapi menyadari bahwa berbagai otoritas pembuat kebijakan persaingan telah memilih atau telah diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan konsumen sebagai tujuan utamanya.¹²

Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, baik itu aktivitas dan semua kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai aturan, hukum dan norma-normanya, tanpa terkecuali yang mengenai tentang barrier to entry, hambatan, halangan atau hal-hal yang berkaitan dengan sebuah usaha, hukum dibuat untuk membuat tata tertib dalam hidup manusia. .

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013. hl. 31

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang NRI 1945 menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini perlu dimaknai sebagai peran negara untuk mengatur dan menjamin bahwa rakyat dapat bersaing dengan adil dimana negara merupakan bagian mata rantai produksi dan usaha yang efisien (unsur efisiensi) dan menguntungkan bagi pelaku usaha, namun juga menghasilkan *Multiplier effect* bagi kesejahteraan sosial yang optimal (unsur keadilan). Hal ini dilaksanakan melalui berbagai produk hukum dan kebijakan serta instrumen pelaksanaannya oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kedua unsur tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.¹³

¹³ Pasal 33 Ayat 4 Undang-undang Tahun 19945

Ketika membahas *barrier to entry* dalam perspektif islam, tentu saja berkaitan dengan yang namanya muamalah, di dalam islam muamalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Manusia juga dibatasi oleh syari'at, yang terdiri atas hak dan kewajibannya

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْبَدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhan-Nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karna mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangatberatsiksa-Nya”.¹⁴

Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT.

¹⁴Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung : Di Ponogoro,2012) h. 93.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan, dan kedholiman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1999, ada empat kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

1. Monopoli

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Monopsoni

Monopsoni merupakan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa

dalam pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar merupakan penguasaan satu atau beberapa kegiatan oleh satu pelaku usaha maupun bersama pelaku usaha lain.

4. Persekongkolan

Persekongkolan merupakan usaha bersekongkol antara pelaku usaha dan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

Jika mengenai analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap *barrier to entry* yang dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku usaha, tentu saja dilarang dalam hukum Islam dan harus dihilangkan dalam dunia persaingan usaha karena termasuk tindakan *talaqqi rukban* yang artinya menghadang *khafilah dagang* untuk masuk dalam pasar, *Talaqqi rukban* juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan

harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Hal ini bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat umum serta merupakan kemadharatan yang mana sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya kemadharatan harus dihilangkan. Sementara *barrier to entry* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu melalui regulasi diperbolehkan karena bertujuan untuk hajat hidup orang banyak.

Adapun persamaan antara *barrier to entry* menurut Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1999 dengan *barrier to entry* menurut perspektif islam atau muamalah ialah:

1. Sama-sama tidak memperbolehkan adanya penguasaan atas barang produksi.
2. Tidak memperbolehkan adanya kecurangan dalam transaksi
3. Tidak memperbolehkan adanya kerjasama yang dilandasi dengan persekongkolan antara pihak tertentu untuk

membuat berhasil satu pihak dan merugikan pihak-pihak lainnya.

Sedangkan perbedaannya adalah, *barrier to entry* di dalam Undang-undang Nomor. 05 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor tertentu melalui regulasi masih diperbolehkan dengan beralasan untuk kesejahteraan hidup banyak orang. Padahal di dalam perspektif islam sudah sangat jelas persaingan usaha yang tidak sehat itu tidak diperbolehkan karna mengandung banyak sekali kemudharatan. Mulai dari adanya kecurangan, adanya persekongkolan antara beberapa pihak dan hal-hal lainnya yang merugikan banyak pihak.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menulis judul skripsi mengenai **Analisis Barrier to Entry Dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha?
- b. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui alasan dilarangnya *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha.
2. Untuk Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan manfaat serta tambahan pengetahuan dalam dunia persaingan usaha terutama bagi para pelaku usaha agar dalam berniaga/berdagang harus memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan serta harus sesuai dengan syariat agar terciptanya persaingan usaha yang menimbulkan *kemaslahatan* bagi masyarakat dan terciptanya asas demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia yang terkandung dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
2. Bagi fakultas Syari'ah dan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum islam yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah (muamalah).

3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu persyaratan akhir guna memperoleh gelar starta satu (SI) Sarjana Hukum (SH) yang diungkapkan dalam bentuk hasil peneitian.
4. Bagi fakultas syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Soekarno Putri, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya ke ilmunan mahasiswa fakultas syari'ah, serta menjadi rujukan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah saya baca adalah:

Pertama, Pradianan Wijayant, 2011 dengan judul Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Tradisional Dengan Munculnya Minimarket (studi kasus: pedurungan kota semarang) dengan hasil penelitian adalah keberadaan minimarket akan berpengaruh negatif

terhadap warung tradisional. Semakin dekat jarak antara minimarket dengan warung tradisional maka keuntungan akan berkurang. Diversifikasi produk mempunyai pengaruh positif terhadap warung tradisional, karena warung tradisional memiliki produk yang tidak dimiliki minimarket. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pedagang tradisional atau pedagang kelontong dan minimarket. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dampak yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini pendapatan dan diversifikasi produk, sedangkan pada penelitian yang akan berlangsung ini mengenai dampak persaingan terhadap modal kerja.¹⁵

Kedua, Melita Iffa, 2010 dengan judul Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan kecenderungan pada preferensi pemilihan

¹⁵Pradianan Wijayant, dengan judul *Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Tradisional Dengan Munculnya Minimarket* (studi kasus: pedurungan kota semarang) 2011

tujuan berbelanja sebelum dan sesudah berdirinya minimarket di kawasan Kecamatan Blimbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu minimarket berdampak pada 4 usaha toko kecil, dengan rata-rata friksi sebesar 57.29%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti pedagang tradisional atau pedagang kelontong dan minimarket, sedangkan perbedaannya terdapat pada dampak yang akan diteliti.¹⁶

Ketiga, Wilda Nuraftia Nayla dan Irawati (2011) yang berjudul Dampak Pendirian Minimarket Terhadap Omset Pedagang Tradisional di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan berdirinya minimarket memberikan dampak menurunnya omset pedagang tradisional yaitu 80% .pedagang mengalami penurunan

¹⁶Melita Iffa, dengan judul *Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan* (Studi Kasus: Minimarket Kecamatan Blimbing, Kota Malang). 2010

omset 20%-60% dari omset. Penelitian yang akan dilakukan penulis hampir sama dengan penelitian diatas, yaitu persaingan toko modern terhadap toko tradisional hanya penelitian penulis bersifat pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan penambahan variable.

F. Metode Penelitian

Dalam hal membahas permasalahan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil bentuk penelitian hukum normatif (penelitian hukum doctrinal). Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji undang-undang atau membahas mengenai asas-asas dalam ilmu hukum, pada dasarnya penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari'ah mengenai *Barrier to Entry*.

- b. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang mana suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada kemudian ditinjau dari segi hukum terhadap fenomena tersebut.

2. **Sumber data penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian sekunder.

Sumber data penelitian sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian untuk menunjukkan sumber data dalam penelitian ini maka jenis sumber datanya meliputi:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mengikat karna

dikeluarkan langsung oleh pemerintah, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai peraturan yang mengenai persaingan usaha.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkuat data yang didapatkan dari bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku hukum jurnal-jurnal hukum. Pendapat para ahli hukum, karya tulis ilmiah, teori-teori dan konsep serta kaidah hukum.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat. Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan metode yang mengkaji tentang berbagai dokumen – dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan maupun dokumen–dokumen yang sudah ada. 13 Metode pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini yakni Undang–undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan perundang–undangan lainnya yang terkait dengan *Barrier to Entry* dan persaingan usaha.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya ke dalam temuan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengambil bentuk deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.

H. Sistematika Penulis

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan yang benar maka penyusun membuat rancangan skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan


penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II merupakan pembahasan yang terdiri atas sub Bab I yang membahas tentang *Barrier to Entry* pada umumnya yang terdiri atas pengertian *Barrier to Entry*, mekanisme penguasaan pasar dalam Islam, landasan fiqh tentang *Barrier to Entry*. Serta sub bab II yang membahas tentang persaingan usaha yang terdiri atas hukum dan persaingan usaha, persaingan usaha dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha dalam hukum Islam.

BAB III membahas mengenai penjabaran *Barrier to Entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, terdiri dari latar belakang lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, serta pola *barrier to entry* dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dalam prespektif Hukum

Ekonomi Syariah. menjawab rumusan masalah yang terdiri dari alasan–alasan pelarangan *Barrier to Entry* dalam hukum persaingan usaha, serta bagaimana *Barrier to Entry* dalam persaingan usaha menurut Undang-undang Nomor.5 Tahun 1999.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan penelitian, saran–saran penulis dalam penelitian



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Barrier to Entry*

1. Pengertian *Barrier to Entry*

Secara umum *Barrier to Entry* terdiri atas dua kosa kata yakni *Barrier to Entry*. Kata *Barrier* merupakan (ba.ri.er) yang pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghalang atau pencegah atau hambatan.¹⁷ Sedangkan kata *Entry* merupakan (entri/noun) yang pengertiannya dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* adalah “*an act of going into or getting into a place*” bermakna suatu tindakan masuk atau masuk ke suatu tempat. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengertian

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hl, 141.

Barrier to Entry adalah menghalang-halangi atau menghambat sesuatu atau seseorang untuk masuk.¹⁸

Konsep *barrier to entry* dalam perspektif hukum dan ekonomi yaitu adanya regulasi yang menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau berposisi disektor tertentu.

2. Dasar hukum *Barrier to Entry*

Undang-undang yang mengatur tentang *Barrie to Entry* pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep *Rule of Reason*, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan regulasi oleh Pemerintah lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan pemerintah.¹⁹

¹⁸ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 72

¹⁹ Ahmad Afan Zaini, “Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif *Ekonomi Islam*”,

Dalil Al Quran

QS-AL Baqarahayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁰

3. Konsep *Barrier to Entry* dalam perspekif hukum dan ekonomi

Konsep *Barrier to Entry* dalam perspekif hukum dan ekonomi yaitu adanya regulasi yang menghambat masuknya pelaku usaha baru dalam pasar atau beroperasi di sektor tertentu sedangkan dalam hukum persaingan usaha, definisi *Barrier to Entry* adalah

²⁰ Q.S. Al-Baqarah 168

kegiatan yang mampu menghalangi/menyulitkan pemain baru untuk masuk ke dalam pasar.²¹

Kegiatan seperti ini sering terjadi dalam persaingan usaha yang mana sering dialami oleh pelaku usaha pendatang baru yang usahanya lebih potensial dari pada pelaku usaha terdahulu di pasar. Ada beberapa bentuk hambatan masuk pasar dalam persaingan usaha, yaitu:

- a. Kemampuan mencapai efisiensi (*economies of scale*).
- b. Perbedaan produk karena terdapat kesetiaan terhadap produk tertentu
- c. (brand loyalty).
- d. Kemampuan modal.

4. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya *Barierr to Entry*

faktor utama sering diidentifikasi sebagai hambatan untuk masuk pasar termasuk skala ekonomi,

²¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hlm. 183.

investasi awal yang sangat wajar, ketidak sempurnaan jenis pasar (monopoli, oligopoli, dan sebagainya), risiko harga yang rendah, sumber daya yang terbatas, keterbatasan konsumen, reputasi produk, iklan, pemasaran dan regulasi pemerintah.²²

a. Skala ekonomi

Dapat membatasi pasar melalui dua hal utama, yakni biaya untuk memproduksi dan tiap-tiap fungsi bagian dalam perusahaan untuk proses suatu barang atau jasa. Level produksi yang menghasilkan biaya paling efisien disebut dengan *Minimum Efficient Scale (MES)*. Jika MES diketahui, dapat ditentukan besarnya pangsa pasar yang harus diperoleh jika ingin masuk industri.

b. Investasi Awal yang Besar

Kebutuhan investasi awal yang besar menjadi hambatan masuk pasar yang tidak

²² Eka Junila Saragih, “*Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam*”, Jurnal Al- Maslahah, 5 Oktober 2017, hlm. 273–274.

berpengaruh jika kondisi pasar sangat efisien, karena investor baru akan mendapat keuntungan yang banyak, dan menjadi daya tarik sendiri bagi investor lain, diluar dari biaya awal yang sudah dikeluarkan cukup besar. Sehingga banyak perusahaan yang rela menggelontorkan modal cukup besar agar dapat masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, semakin besar sumber daya investasi yang dibutuhkan untuk masuk ke sebuah industri, semakin besar pula *barrier to entry*.

c. Diferensiasi Produk

Product Differentiation merupakan sebuah *barrier* dimanasebuah produk memiliki perbedaan yang membuat perbedaan itu menjadi market power. Dikutip Mohammad Gadmon Kaiser, Kotler berpendapat jika dirensiasi produk menjadikan perbedaan antara produk yang kita

tawarkan dengan produk lainnya, dimana²³ sebagai produk baru harus ditawarkan dan mempunyai daya tarik bagi konsumen. Akses terhadap Konsumennya perusahaan baru memakai berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen, hal yang perlu dipertimbangkan salah satunya adanya Switching cost. Switching cost adalah biaya atau pengorbanan yang ditanggung oleh konsumen apabila konsumen memutuskan untuk berpindah ke penyedia barang atau jasa yang lain. Perusahaan yang sudah efektif di dalam pasar tersebut, akan berusaha menutup peluang dari perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar tersebut. Barrier to entry merupakan hal yang paling umum dilakukan dan bersifat melanggar hukum persaingan usaha.

d. Grandfather Clause (Klausul Pengecualian)

²³Philp Kolter dan Kevi Lane, A Franework for Marketing Management,h 65.

Suatu aturan atau regulasi baru dapat memberikan beban biaya yang tidak sewajarnya pada pemain lama yang sudah melakukan investasi dalam fasilitas produksi dan memulai operasinya berdasarkan aturan yang lama. Grandfather Clause dapat menjadi sangat beragam dan kompleks. Akses Permodalan terhadap Keberlangsungan Usaha Regulasi Pemerintah Pembatasan Jumlah atau Lingkup Perusahaan Pembatasan Kemampuan Perusahaan untuk bersaing.

5. Bentuk-Bentuk *Barrier to Entry*

Pelaku usaha yang melakukan hambatan bagi pelaku usaha lain ununtuk memasuki pasar yang bersangkutan, merupakan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dalam pangsa pasar, agar pelaku usaha yang kecil tidak dapat memasuki pasar yang bersangkutan. Berdasarka sifatnya, hambatan masuk pasar dapat dikategorian sebagai berikut:

1. Hambatan alamiah

Hambatan masuk pasar dapat timbul karena adanya faktor-faktor alamiah seperti skala ekonomis yang timbul dari biaya tetap yang tinggi, misalnya suatu perusahaan jasa angkutan sewa khusus mengalami kesulitan masuk ke industri jasa tersebut karena biaya perawatan yang tinggi

2. Hambatan terkait dengan sunk cost (biaya tertanam)

Hambatan masuk pasar dapat muncul di dalam pasar dimana sunk cost untuk masuk tinggi. Sunk cost didefinisikan sebagai komponen biaya yang tidak dapat diperoleh kembali, yaitu biaya yang tidak dapat diperoleh kembali jika suatu perusahaan memilih untuk keluar dari industri tertentu. Dalam dunia bisnis, perumpamaan bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan uang agar bisa menghasilkan uang kembali, fenomena ini yang

sering dikenal dengan sunk cost. Namun, biaya yang sudah digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk suatu kebutuhan tidak dapat dikembalikan. Contohnya:

Sunk cost yang dikeluarkan pada perekrutan karyawan, suatu ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan pada bidang UI/UX Designer. Kemudian mereka menemukan kandidat yang secara keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kandidat tersebut akhirnya diterima kerja sebagai karyawan dan diberi uang bonus senilai Rp 5 juta. Namun, setelah resmi menjadi karyawan di perusahaan tersebut, karyawan yang bersangkutan justru merasa tidak nyaman bekerja disana dan tidak memberikan performa secara maksimal hingga haru mengakhiri perjanjian kerja.

Uang yang sudah dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 5 juta dianggap sebagai sunk cost karena tidak

akan kembali lagi walaupun perusahaan sudah mengakhiri kontrak kerja dengan karyawan tersebut.

6. Landasan Fiqh tentang *Barrier to Entry*

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan usaha di pasar secara baik, agar terciptanya persaingan usaha secara sehat serta tidak dapat merusak mekanisme pasar, akan tetapi dewasa ini tidak dapat dipungkiri terdapat tindakan yang dapat merusak mekanisme pasar, salah satunya yaitu tindakan *barrier to entry* dalam persaingan usaha. Dalam ilmu fiqh tidak disebutkan secara nyata dalil tentang *barrier to entry*, namun sesungguhnya Islam melarang seseorang melakukan kegiatan yang dapat menyulitkan seseorang lainnya dalam hal apapun.

Dalam *barrier to entry* sesungguhnya terdapat hambatan untuk menyulitkan pelaku usaha yang lebih

potensial masuk dalam pasar. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menegaskan.

Terkadang ada pihak-pihak tertentu di pasar yang suka membiasakan diri untuk tidak memberikan hak jual sebuah komoditas kecuali pada orang-orang tertentu yang sudah dikenal, dengan ketentuan yang dibuat-buat bahwa komoditas tersebut dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan hanya mereka yang berhak untuk menjualnya, sehingga pihak lain tidak diperkenankan untuk menjualnya.²⁴

Dalam mekanisme pasar tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang mengarah pada rusaknya mekanisme pasar tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa seorang profesional ataupun industriawan tidak dibenarkan untuk melarang pihak lain yang ingin memasuki dunia profesional atau industri tertentu, dan

²⁴Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 99

jalan harus dibuka bagi siapapun tanpa terkecuali dan tidak dihalalkan untuk menghalanginya.²⁵

Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang melakukan transaksi mencegah atau menghalangi masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar (talaqqi al-rukban) dengan tujuan untuk merekayasa penawaran maka hukumnya haram, alasan utama pengharaman ini dikarenakan untuk melindungi konsumen yang ada di pasar.²⁶

Akan tetapi dalam pandangan Abu Hanifah, jika tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran dan tidak merugikan pedagang lain maupun tidak merugikan masyarakat maka hukumnya boleh menurut syariah.²⁷

Islam melarang siapa saja yang mencegah/menghambat barang dagangan untuk masuk dalam pasar dengan

²⁵Faisal Badroen, dkk., Op. cit., hlm. 97–98

²⁶Dede Abdul Fatah, *Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 4, No. 2, Juli 2012, hl. 169.

²⁷Dede Abdul Fatah, *Ibid.*, hlm. 168.

tujuan memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain.

B. Persaingan Usaha

1. Hukum dan Persaingan Usaha

persaingan usaha dalam kamus hukum ekonomi diartikan bahwa persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen untuk produk tertentu. Persaingan dalam usaha merupakan suatu kegiatan yang lumrah dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan produksi/pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun kegiatan usaha yang berbeda, namun dalam kegiatan persaingan usaha harus dilakukan secara baik agar tidak ada yang dirugikan.²⁸

Dalam persaingan usaha terdapat seperangkat sistem hukum bersifat memaksa yang mengatur persaingan antar para pelaku usaha, yang dikenal dengan

²⁸ Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

hukum persaingan usaha. Definisi hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁹

Sementara itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁰

Intinya dalam persaingan tidak sehat para pelaku usaha melakukan persaingan secara negatif dan akan

²⁹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: 2012)

³⁰ Pasal 1 huruf F BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

mengakibatkan persaingan mekanisme pasar yang buruk, karena selain didalamnya terdapat tindakan curang yang merugikan pelaku usaha pesaingnya, juga terdapat tindakan– tindakan yang menghambat persaingan. Tindakan yang menghambat persaingan usaha meliputi kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli.³¹

2. Persaingan Usaha Dalam Sistem Pasar

Persaingan usaha merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi di pasar, karena dalam persaingan usaha sendiri mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan sistem ekonomi pasar yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal mendukung pembangunan ekonomi.³²

³¹ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 156–157

³² Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

Sistem ekonomi pasar di Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dimana peran para pelaku usaha serta konsumen lebih menonjol dalam mekanisme pasar dan pemerintah berperan sebagai regulator atau pelaku usaha harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³³

Asas demokrasi ekonomi sendiri merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang secara umum diartikan bahwa demokrasi ekonomi adalah sebagai suatu situasi kehidupan ekonomi nasional dimana kalangan masyarakat luas ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi (produksi dan pemasaran) serta berkesempatan menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi ini. Asas

³³ Winarno, "*Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999*"

demokrasi ekonomi ini sesuai dengan sistem ekonomi pasar terbuka yang dianut oleh Indonesia.³⁴

Pada sistem ekonomi pasar terbuka terdapat persaingan bebas diantara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, akan tetapi dalam persaingan bebas disini para pelaku usaha tidak sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menghalalkan apa yang dikehendaki dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang ada agar terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.³⁵

3. Persaingan Usaha Dalam Islam

Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun dalam persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara persaingan yang sehat karena dalam mencari harta haruslah dilakukan secara wajar

³⁴ Sritua Arief, *Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya*, Didik J. Rachbini, hl 135

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 248–253.

serta halal yang mana tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadits, usaha mencari harta yang di dalamnya terjadi sebuah persaingan yang sehat dan wajar merupakan sebaik-baiknya cara bagi seorang muslim dalam berdagang/berusaha.³⁶

Hukum persaingan usaha dalam Islam telah ada yakni dimulai pada masa Rasulullah yang mana setelah terbentuknya negara di Madinah, Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan melakukan sistem pengawasan pasar (*Al-Muhtasib*) yang membuat kebijakan khusus yang menangani pengawasan pasar yang dikenal dengan lembaga Al-Hisbah Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu dilakukan dengan cara Rasulullah langsung menindak para pelaku usaha yang berperilaku curang dengan turun langsung ke pasar dalam rangka membersihkan pasar

³⁶ Lukman Hakim, *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*, April 2016, Hlm. 323.

dari perilaku-perilaku curang yang dapat merusak persaingan.³⁷

Kegiatan persaingan usaha harus dilandasi dengan sifat ketakwaan di dalamnya yang mana sifat takwa harus diimplikasi dalam berbisnis atau berusaha, karena takwa itu berkaitan dengan perilaku dan sikap mental seorang pembisnis/pelaku usaha. Dengan adanya sifat takwa yang tertanam dalam diri seorang pembisnis/pelaku usaha maka dalam bersaing di pasar pelaku usaha akan melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁸

- 1) Melakukan usaha/bisnis dengan cara yang legal dan halal.
- 2) Tidak akan melakukan manipulasi barang.
- 3) Tidak akan mempermainkan harga.
- 4) Tidak merusak perusahaan lain yang sejenis.

³⁷Mustafa Kamal Rokan,, Op. cit., hlm. 3-4.

³⁸ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 177-178

Selain harus berlandaskan ketakwaan dalam berbisnis atau berusaha, dalam Islam juga haruslah dicermati unsur-unsur terpenting dalam persaingan usaha menurut Islam agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar, unsur terpentingnya yaitu:³⁹

- 1) Pihak-pihak yang bersaing. Mengenai pihak-pihak yang bersaing dalam hal usaha/bisnis, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. sebagaimana Islam telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaingnya tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usahanya.
- 2) Cara persaingan. Haruslah memberikan pelayanan terbaik dalam hal cara persaingan usaha, sebagaimana

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 92-96

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya, melainkan beliau memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut.

3) Produk barang dan atau jasa yang dipersaingan. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pasar maka harus memiliki keunggulan produk barang dan atau jasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing, yaitu sebagai berikut:

- a. Produk. Produk barang dan atau jasa yang dipersaingan dalam pasar harus halal.
- b. Harga. Harga produk harus kompetitif dalam hal ini Islam melarang para pelaku usaha membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaingnya dalam pasar.

c. Tempat. Dalam hal tempat yakni pasar, para pelaku usaha bebas masuk maupun keluar pasar agar tidak ada yang dihalang – halangi dalam berusaha di pasar.

d. Pelayanan. Pelayanan harus diberikan dengan ramah dan tidak boleh dengan cara-cara yang dilarang dalam Islam.

4. Dasar hukum persaingan usaha


Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh

rakyat. Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha.⁴⁰

5. Manfaat Dilarang Monopoli Dalam

⁴⁰ Devya Muarofah Verdiana, *“Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry) dalam Bentuk Monopoli by Law pada Iklim Persaingan Usaha di Indonesia”*, Surabaya, 2011.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum sebagaimana termaktum pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Menurut Asri Sitompul, asas Demokrasi Ekonomi merupakan situasi perekonomian dimasa depan yang implementasinya akan tercermin pada perekonomian

dengan sistem pasar terbuka (*Open Market*) yaitu meniadakan segala rintangan buatan baik dari penguasa maupun dari pelaku usaha dominan. Salah satu ciri yang relevan dari perekonomian yang menganut sistem pasar bebas adalah adanya kebebasan penuh untuk masuk dan keluar dari pasar yang bersangkutan.⁴¹

Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan mengupayakan agar terciptanya

⁴¹ Asri Sitompul, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, agar implementasi dan peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, serta untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, serta berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha, dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴²

C. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Bisnis islam dikendalikan oleh aturan haram dan halal, baik dari cara memperolehnya dan pemanfaatannya. Dengan karakter yang dimiliki bisnis

⁴² 1 Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hl 17. 8

islam hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islam pula. Berbeda sama sekali dengan bisnis non islam yang berlandaskan asas skularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis non islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan dan pelaksanaannya. Serta segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis, mempelajari kualitas moral kebijakan organisasi. Konsep umum dan standard untuk perilaku moral dalam bisnis,berprilaku penuh tanggung jawan dan bermoral artinya etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika bisnis islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.⁴³

2. Konsep Etika Bisnis dalam Islam

⁴³ Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hl. 20.

Rosulullah Saw. Sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Etika bisnis yang ditunjukkan oleh Rosulullah Saw. yaitu:⁴⁴

1). Kejujuran

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan, dan merupakan unsur persaudaraan. Kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya seorang pembisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam AlQur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran.

⁴⁴ Veithzal Revai, *Islamic Business and Economic Ethich*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hl.275

2).Tolong menolong (Ta'awun)

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smite, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari keuntungan semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3).Tidak bersumpah palsu

Nabi Muhammad saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun,

harus didasari, bahwa meskipun keuntungan diperoleh tapi hasilnya tidak berhak.

4).Ramah tama

Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Saw. bersabda, “Allah akan merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR.Bukhari dan Tarmizi).⁴⁵

5).Tidak boleh melakukan Ikhtikar

Ikhtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rosulullah Saw. melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Takaran, ukuran, timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar benar diutamakan.⁴⁶

6).Tidak Monopoli

⁴⁵ Ibid, hl. 40

⁴⁶ Ibid, hl.41

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah meligitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh sederhana ialah eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Ini dilarang dalam Islam.

3. Tujuan Etika Bisnis Islam

Al-quran maupun hadits Nabi Muhammad yang dijadikan sumber etika dalam melakukan transaksi bisnis telah memberikan penjelasan tentang beberapa tujuan etika berbisnis menurut Islam yaitu:

- 1). Mengutamakan ketuhanan (mencari kehidupan akhirat) Maksud tujuan pertama kali dari etika bisnis Islam adalah berbakti kepada Allah Swt, oleh sebab itu didalam berjuang mencari rezeki dan membangun bisnis kita harus mengutamakan ketuhanan, tujuan ini harus dijadikan lambang bisnisnya dan tujuan akhir dari hasilhasil bisnisnya serta menjadi dasar didalam

taktik dan strategi perjuangannya.⁴⁷ Untuk menempuh hidup yang abadi, masing-masing harta menyiapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah taqwa atau berbakti kepada Allah Swt sebab itu didalam berjuang mencari rizki dan membangun perekonomian, harus selalu mengingat tujuan akhir yaitu mengutamakan ke Tuhanan.

2).Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi

Tujuan kedua Islam menegaskan bahwa ekonomi haruslah ditujukan kepada perjuangan nasib Islam mengajarkan agar setiap hambanya berjuang di lapangan perekonomian dengan segala jalan yang terbuka baginya. Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, tetapi dengan tegas Allah memberi batasan bahwa semangat ekonomi itu jangan sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat, dengan dibatasi di lingkungan perjuangan untuk

⁴⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 2000), hl. 153

nasib. Janganlah dilupakan bagian nasibmu di dunia, adalah mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik perseorangan haruslah dalam batas-batas dalam lingkungan bagian nasibmu tidak bermegah-megahan dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umumnya.

3).Berbuat baik kepada masyarakat

Sebagai tujuan yang ketiga dari ekonomi Islam adalah membuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada masyarakat umumnya, kepada masing-masing orang dari anggota masyarakat itu khususnya, sebagian orang yang mempercayai dan mengikuti ajaran Allah, maka umat Islam haruslah berpedoman senantiasa kepada sifat kebaikan yang tidak terhingga kepada akhluk Tuhan.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., hl .154

4). Suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa nyaman berdasarkan masing-masing individu. Kenyamanan yaitu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual akibat beberapa faktor kondisi lingkungan. Tujuan dari kenyamanan untuk dapat menarik pelanggan.

D. Ihtikar dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ihtikar

Ihtikar merupakan bentuk mashdar, sedangkan bentuk madhinya dapat dibaca hakira atau hakara. Dalam Mu'jam Maqaayis Lughah, kata hakara diartikan dengan al-habs (menahan), sedangkan hukrah adalah menahan makanan sambil menunggu langkanyamanan tersebut. Sementara itu Ibn Manzhur mengartikan kata hakara dengan menyimpan makanan untuk diamankan.

Sedangkan ihtikar adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga. Ibn Manzhur juga mengutip pendapat Ibnu Sayyidah yang

menyatakan bahwa ihtikar adalah mengumpulkan makanan dan barang lain yang dapat dimakan, kemudian menahannya sampai pada waktu ada kesulitan untuk mencari bahan tersebut.

Sementara itu menurut al-Azhari kata hakara mempunyai arti kezhaliman, perusakan dan pergaulan yang jelek. Dari definisi secara bahasa ini, dapat diketahui bahwa unsur utama dalam ihtikar adalah aspek menahan dan menyimpan (al-habs wa al-iddikhar). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan ihtikar.⁴⁹ Sedangkan aspek lainnya seperti barang yang menjadi obyek simpanan bukan menjadi aspek utama.

Sedangkan dalam kajian fiqih, ihtikar didefinisikan dengan Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa inti dari ihtikar adalah

⁴⁹ ⁴⁹ Ahmad Husain ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hl. 60

membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Dalam bidang ekonomi modern, ihtikar diartikan dengan lebih luas yaitu monopoli.⁵⁰

Monopoli sendiri merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme. Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ihtikar, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikar, ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar hanya makanan pokok saja.

2. Dasar Hukum Ihtikar

Hukum ihtikar secara umum dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia terutama dalam bidang ekonomi. Ulama Malikiyah memandang ihtikar adalah haram. Keharaman ini tidak hanya pada makanan

⁵⁰ Elyta Ras Ginting, Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 72.

pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang hukum tidak dibolehkan ihtikar adalah makruh tahrim. Hal ini juga dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan makanan hukumnya adalah mubah.⁵¹

Imam al-Auzai seorang ahli fikih yang mazhabnya tidak berkembang lagi, memandang bahwa ihtikar adalah tidak boleh, apabila mengganggu pasar, sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun adalah tidak boleh. Ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa ihtikar haram hukumnya. sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa Ihtikar adalah haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap mesyarakat dan negara.

maka yakinlah akan perang dari allah dan rasulnya (terhadap kalian) dan jika kalian mau kembali kepada

⁵¹ Elyta Ras Ginting, Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 75

tuhan kalian, dan kalian tingalkan makan riba maka kalian boleh mengambil harta yang kalian hutangkan, tanpa mengambil tambahan maka kalian tidak mendzalimi siapapun, dengan mengambil harta tambahan melebihi harta pokok kalian, dan tidak ada seorangpun yang mendzalimi dengan mengursngi harta yang kalian hutangkan.⁵²

3. Hikmah dilarangnya ikhtikar

Setelah penjelasan defenisi dan dalil al-qur'an secara umum hikmah larangan perbuatan menimbun harta tentunya untuk mencegah dari segala sesuatu yang dapat menyulitkan komudarotan oleh karena itu para ulama sependapat bahwa praktek penimbunan harta yang sering dilakukan adalah haram hukumnya. Beberapa hikmah dari dilarangan nya Ihtikar atau praktik larangan menimbun harta antara lain:

- a. menjauhkan manusia untuk saling menzalimi.

⁵² Andi Fahmi Lubis, et. al., op. cit., hlm 146

- b. memunculkan sifat kedermawanan.
- c. penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam.

Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia. Diharamkannya ihtikar atau penimbunan barang juga agar jangan sampai sifat tamak sebagian orang dalam suatu masyarakat menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan bagi banyak orang. Sebab, Islam adalah agama yang bertujuan memberikan dan merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak serta mencegah dari kemudharatan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Alasan Pelarangan **Barrier to Entry** dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar karena dengan adanya persaingan para pelaku usaha termotivasi dalam menciptakan inovasi-inovasi terhadap produk barang dan atau jasa yang ditawarkan di pasar, namun dalam persaingan tersebut terdapat beberapa perusahaan atau pedagang yang tidak memiliki pesaing karena terdapat kegiatan yang mampu menghalangi atau menyulitkan bagi perusahaan atau pedagang lain untuk memasuki pasar yang sama (*barrier to entry*) yang diciptakan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar bersangkutan.⁵³

⁵³Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hl. 55.

Dalam dunia persaingan usaha sesungguhnya barrier to entry dilarang dengan adanya hambatan yang diciptakan oleh pelaku usaha untuk pelaku usaha lainnya dalam pasar. Pelarangan barrier to entry dikelompokkan dalam beberapa alasan–alasan dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

Dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen

Setiap orang diberikan kebebasan dalam bertransaksi jual beli di pasar, sama halnya dengan pihak konsumen yang diberikan kebebasan untuk memilih produk barang dan atau jasa yang akan dibeli tanpa dibatasi, namun tidak jarang konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh produk barang dan atau jasa dikarenakan adanya *barrier to entry* yang diciptakan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar bersangkutan.⁵⁴

⁵⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. cit., hlm. 166.

Adanya *barrier to entry* dalam sebuah usaha sudah dipastikan pihak konsumen tidak dapat memilih produk barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha lain terhadap produk yang sama, dikarenakan keterbatasan peredaran produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain yang dihambat atau dibatasi keberadaannya di pasar dengan tujuan agar para konsumen tetap memilih produk barang dan atau jasa yang hanya ada di pasar dikarenakan tidak adanya produk yang sama dari pelaku usaha lain yang beredar di pasar.⁵⁵

Jika dalam sebuah pasar kepentingan daya beli konsumen dihalangi oleh pelaku usaha dengan adanya *barrier to entry* yang dilakukan pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar maka akan berakibat pada kelangkaan ataupun berkurangnya produk barang dan atau jasa yang beredar di pasar, dikarenakan hanya ada satu pelaku usaha atau

⁵⁵ Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau memasarkan produk barang dan atau jasa, dari sisi ini pelaku usaha yang Jika dalam sebuah pasar kepentingan daya beli konsumen dihalangi oleh pelaku usaha dengan adanya *barrier to entry* yang dilakukan pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya yang lebih potensial dalam pasar maka akan berakibat pada kelangkaan ataupun berkurangnya produk barang dan jasa yang beredar di pasar, dikarenakan hanya ada satu pelaku usaha atau sedikitnya pelaku usaha yang menjual atau memasarkan produk barang dan jasa, dari sisi ini pelaku usaha yang melakukan *barrier to entry* akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginan mereka.

Hal ini mengacu pada pasal 19 huruf b dan c dan pada pasal 24 dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta hal ini bertentangan dengan

prinsip keadilan dalam prinsip-prinsip etika berusaha/berbisnis, karena pelaku usaha yang melakukan *barreier to entry* tidak memperlakukan konsumen sesuai dengan haknya di pasar.⁵⁶

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar pihak konsumen memiliki hak yang harus didapatkannya dalam pasar, yakni adanya hak untuk memiliki. Hak untuk memiliki merupakan hak untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan, apabila pilihannya dijatuhkan atas suatu produk barang dan atau jasa karena konsumen tidak mempunyai pilihan lain di pasar maka dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hak konsumen dalam pasar.

Seharusnya konsumen diberikan kebebasan penuh untuk memilih dan membeli produk barang dan atau jasa yang beredar di pasar, karena apabila pihak

⁵⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 55.

konsumen dapat menggunakan hak untuk memilih maka mekanisme pasar akan bekerja dalam situasi pasar secara sempurna. Namun dengan adanya *barrier to entry* hak kepentingan daya beli konsumen terhadap sebuah produk dan jasa dihalangi, serta secara tidak langsung pihak konsumen mengalami pemaksaan untuk suka maupun tidak suka membeli produk barang dan jasa dari satu pelaku usaha saja, dikarenakan keberadaan produk barang dan jasa dari pelaku usaha lainnya dibatasi peredarannya di pasar melalui kegiatan *barrier to entry*.

Merugikan pelaku usaha lain

Keberadaan untung maupun rugi dalam keberlangsungan sebuah usaha merupakan suatu hal yang wajar, namun jika kerugian tersebut timbul akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghindari persaingan serta dilakukan secara tidak sehat tentu bertentangan dengan dasar hukum persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain

yaitu adanya barrier to entry dalam dunia persaingan usaha.⁵⁷

Alasan dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar juga didasari pada pasal 19 dan 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dua pasal tersebut lebih khusus melarang menguasai pasar bersangkutan yang mana bertujuan menguasai produksi dan atau pemasaran, adanya larangan penguasaan produksi dan pemasaran dalam pasar yang dilakukan dengan cara menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu dengan cara yang tidak wajar yang disebutkan dalam pasal 19, dan dilakukan dengan cara bersekongkol untuk menghambat/menghalangi masuknya pelaku usaha baru yang disebutkan dalam pasal 24.

⁵⁷ Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen* (Seri Panduan Konsumen: Penjelasan Praktis Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), (Jakarta: PIRAC dan PEG, 2001), hl. 21

Selain itu juga dalam menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan akan terjadi perjanjian oligopoli yang mana pada perjanjian oligopoli termasuk salah satu perjanjian yang dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam perjanjian oligopoli tentu terdapat rintangan/hambatan untuk memasuki pasar (*barrier to entry*) karena perjanjian oligopoli sendiri termasuk salah satu ciri dalam pasar oligopoli.⁵⁸

Dapat menghambat persaingan

Keberlangsungan suatu pasar tidak bisa dipisahkan dengan sebuah persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya, karena dengan adanya persaingan usaha yang terjadi di pasar dapat memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berusaha secara sehat di pasar serta

⁵⁸Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memunculkan inovasi-inovasi dari produk barang dan jasa yang ditawarkan.

Namun terdapat beberapa perjanjian maupun kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghindari persaingan dengan cara yang dilarang dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menghambat persaingan yang ada di pasar, Salah satu kegiatan maupun perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha yaitu *barrier to entry* dalam pasar.⁵⁹

Dilarangnya *barrier to entry* dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu dapat menghambat persaingan, dikarenakan apabila *barrier to entry* yang diciptakan oleh pihak perorangan/kelompok atau pihak swasta tidak sesuai dengan aturan hukum persaingan usaha dalam kegiatan mekanisme pasar yang baik, yang mana harus ada terbukanya peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi

⁵⁹Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang akan mengarah pada monopoli perdagangan.

Alasan dilarangnya *barrier to entry* dikarenakan dapat menghambat persaingan juga sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang terkandung pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang mana keberadaan situasi kehidupan ekonomi nasional memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi tanpa dihalangi.

Dapat mengarah pada praktik monopoli

Kegiatan monopoli merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan dunia persaingan usaha, karena sering sekali terjadi dalam persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya saling berkeinginan memperkaya usahanya agar unggul dalam pasar, salah satunya ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar yakni dengan cara memonopoli pasar. Namun tidak semua kegiatan monopoli itu dilarang dalam

undang–undang. Salah satu kegiatan yang akan mengarah pada praktik monopoli yakni *barrier to entry*.

Alasan *barrier to entry* dapat mengarah pada praktik monopoli karena memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁶⁰

1. *Barrier to entry* memenuhi unsur–unsur dalam pasar monopoli yang mana adanya hambatan atau rintangan yang diciptakan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar serta berpeluang menciptakan hanya ada satu penjual dalam pasar monopoli bila pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan *barrier to entry*.
2. *Barrier to entry* tidak sesuai dengan prinsip–prinsip etika dalam berusaha/berbisnis, yaitu tidak terpenuhinya prinsip keadilan yang mana dihambatnya hak pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan kegiatan usaha dalam pasar.

⁶⁰Pasal 51 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

3. *Barrier to entry* memenuhi unsur dalam monopoli yang dapat mengarah pada penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.

Tiga hal tersebut mengacu pada pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia, kegiatan tersebut merupakan pelarangan terhadap praktik monopoli.⁶¹

Menimbulkan posisi dominan besifat umum dalam pasar

Persaingan usaha yang sehat digambarkan dengan keadaan pasar yang membolehkan bagi siapa saja yang berusaha di pasar secara wajar yang tidak dihalangi keberadaannya. Jika dalam pasar terdapat

⁶¹Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 277

hanya sebagian pelaku atau sebagian kelompok pelaku usaha saja dan tidak mempunyai pesaing (posisi dominan) maka akan berakibat pada *barrier to entry* dalam pasar.

Dilarangya *barrier to entry* dalam pasar dikarenakan akan menimbulkan posisi dominan bersifat umum yang memenuhi beberapa poin sebagai berikut:

1. Penguasaan 50% sampai 75% pangsa pasar (pasal 25 ayat (1) huruf c).
2. Menetapkan perjanjian terhadap kesepakatan harga dalam pasar (pasal 15).
3. Tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam usaha.
4. Terdapat hanya ada beberapa pelaku atau beberapa kelompok usaha di pasar.⁶²

⁶² Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Barrier to Entry*

Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada persaingan yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan dan siapa saja diberikan kebebasan ikut bertransaksi di pasar tanpa ada yang dihalangi. Hal ini juga sejalan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam Islam mekanisme pasar yang baik yakni pasar dijamin kebebasannya yang harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di dalamnya.

Pasar Islam menjamin para pelaku usaha untuk bebas keluar maupun masuk dalam berdagang di pasar, hal ini berdasarkan salah satu kriteria mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah dalam hal persaingan di pasar secara sempurna. Ibnu Taimiyah tidak membenarkan

memaksa ataupun menghalangi penduduk dalam menjual barang karena merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.⁶³ Memaksa atau menghalangi maupun menghambat pedagang untuk masuk dalam pasar pada masa sekarang ini merupakan tindakan *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha.

dari sisi hukum ekonomi syariah *barrier to entry* tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) karena dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku usaha tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berdagang/berusaha di pasar.

Jika *barrier to entry* dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) dikhawatirkan akan mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar karena hilangnya salah satu

⁶³ Ahmad Afan Zaini,,, Op. cit., hlm. 99–100.

prinsip pasar yang efisien dalam Islam. Pada prinsip-prinsip pasar yang efisien dalam Islam, salah satunya tidak membenarkan adanya pencegahan maupun menghalangi barang sebelum masuk pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.⁶⁴

Dalam *barrier to entry* pelaku usaha (perorangan/kelompok usaha) tertentu yang telah lama hadir memiliki kemampuan untuk mengontrol mitra usahanya maupun mengontrol daya beli para konsumen agar tidak berpindah pada produk barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain.

Barrier to entry dapat digolongkan dalam tindakan *talaqqi rukban* yang mana merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mana hukumnya haram jika bertujuan untuk merekayasa penawaran di pasar dengan cara mencegat atau menghalangi masuknya barang maupun

⁶⁴ Lukman Hakim,,, Op. cit., hlm. 166–169

masuknya penjual ke dalam pasar, alasan utama pengharaman ini dikarenakan untuk melindungi pihak konsumen.⁶⁵

Memperoleh harta kekayaan dalam berdagang dengan cara melakukan *barrier to entry* dalam pasar merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Islam, karena harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang buruk, yakni dengan cara menghalangi/menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berusaha/berdagang dalam pasar.

Barrier to entry yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha tertentu harus dihilangkan dalam persaingan usaha karena dalam *barrier to entry* akan mendatangkan kemadaramatan atau keburukan yang akan merugikan masyarakat umum, dalam hal ini merugikan pelaku usaha lain serta para konsumen.

Harus dihilangkannya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau

⁶⁵Dede Abdul Fatah,, Op. cit., hlm. 169

kelompok pelaku usaha tertentu mengacu pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa (kemudharatan atau keburukan tersebut harus dihilangkan) karena dalam sebuah kemadharatan terdapat kerusakan yang akan mengarah pada rusaknya mekanisme pasar apabila adanya *barrier to entry*.

Dari perspektif hukum dan ekonomi, *barrier to entry* juga terdapat pada pihak pemerintah yang mana melalui hambatan legalitas (*legal barrier to entry*), dalam hal ini pemerintah diberikan aturan dan hak khusus untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar maupun sektor usaha tertentu, karena adanya regulasi yang diatur secara khusus dalam undang-undang.⁶⁶

Dalam hambatan legalitas ini akan mengarah pada kegiatan monopoli, namun hal ini diperbolehkan berdasarkan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:⁶⁷

⁶⁶Tim CSIS Komisi Pengawas Persaingan Usaha,, Op. cit., hl. 37–38

⁶⁷ Pasal 33 perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, hl. 16

Ayat (2): Cabang–cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar– besar kemakmuran rakyat.

Pengecualian monopoli yang dilakukan oleh negara juga terdapat pada pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang mana pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan hak khusus untuk menguasai ataupun memonopoli produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar maupun sektor tersebut karena adanya hambatan legalitas yang diatur secara khusus oleh undang–undang seperti dalam sektor Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hambatan legalitas (*legal barrier to entry*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui regulasi pemerintah diperbolehkan menurut syariah dikarenakan bertujuan untuk hajat hidup orang banyak serta tidak

merugikan masyarakat umum. Hal ini mengacu pada bentuk kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah) dalam bentuk sumber alam yang harus dijaga keberadaannya dikarenakan keterbatasan terhadap sumber alam tersebut.⁶⁸

Barrier to entry yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi tidak bertujuan untuk memperkaya pihak-pihak tertentu, melainkan demi kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan posisi suatu negara yang mana dalam Islam menjadikan negara pada posisi waliyul amri adh-dhoruri bi syaukah yang mana kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup.⁶⁹

Dalam hal ini juga mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkannya jika tujuannya bukan untuk merekayasa penawaran dan tidak merugikan pedagang lain maupun tidak merugikan masyarakat.⁷⁰

⁶⁸Yuliar D. Sanrego dan Rusdi Batun,, Op. cit., hlm. 141.

⁶⁹Mustafa Kamal Rokan,, Op. cit., hl. 41-42.

⁷⁰Dede Abdul Fatah,, Op. cit., hl. 168.

Sama halnya dengan pandangan Abu Hanifah, Rasulullah juga menetapkan sumber-sumber ekonomi madinah kepada negara dan tidak diberikan kepada kepemilikan pribadi karena bertujuan pada hajat hidup orang banyak yang mana keadaan sumber ekonomi tersebut harus dijaga keberadaannya oleh negara.⁷¹



⁷¹Eka Junila Saragih,, Op. cit., hlm. 273–274.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pelarangan *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha yaitu, dapat menghalangi kepentingan daya beli konsumen (pasal 19 huruf b dan c serta pasal 24), dapat merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b), dapat menghambat persaingan (asas demokrasi pasal 2), dapat menguasai produksi dan atau pemasaran dalam pasar bersangkutan (pasal 19 dan pasal 24), dapat mengarah pada praktik monopoli (pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b), dapat merusak mekanisme pasar (pasal 18), demi kepentingan nasional, dapat

menimbulkan posisi dominan bersifat umum dalam pasar (pasal 25 ayat 1 huruf c serta pasal 15).

2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha, penulis menarik kesimpulan bahwa adanya *barrier to entry* dalam persaingan usaha tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang disebut *talaqqi al-rukban* (menghalangi penjual dari desa untuk memasuki pasar dengan mencegatnya dan membeli barang-barangnya sebelum sampai ke kota). terdapat transaksi yang dimana salah satu pihaknya menyembunyikan informasi dari pihak lainya sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak (*tadlis*) dan melakukan penimbunan suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (*ikhtikar*) yang dimana dilakukan kegiatan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi (*najisy*),

dikarenakan dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok usaha tertentu dan merugikan masyarakat umum.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pelaku usaha khususnya dan oleh pembaca pada umumnya:

1. Diharapkan para pelaku usaha tidak melakukan tindakan *barrier to entry* agar tidak ada lagi masyarakat umum yang dirugikan agar terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Dalam berusaha/berbisnis di Indonesia para pelaku usaha harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya agar terwujudnya cita-cita tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Harus dihilangkannya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Al Et Lubis Fahmi Andi, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, (Jakarta: Deustche Geselleschaft Fur Techniche Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Oktober 2009).

Al-Asqalani Hajar Ibnu, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* Jakarta, penerbit buku Gema Insani.2013.h1 30

Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode,Translite Per Kata Terjemah*,Kota Bekasi Jawa Barat,Cipta Bagus Segara 2013.

G Hakim Abdul. Nusantara, Erman, HMBC R.,*Litigasi Persaingan Usaha*, Bekasi Jawa Barat Cipta Karya 2010

Gal' Aji Rawasi Muhammad, *Mahabis Fil, Iqtishad Al-Islamiyah*, Kairo:Matba'ah al-Istiqomah, 1939.

Iffa Melita, dengan judul *Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan* (Studi Kasus: Minimarket Kecamatan Blimbing, Kota Malang). 2010.

Iffa Melita, dengan judul *Pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan* (Studi Kasus: Minimarket Kecamatan Blimbing, Kota Malang). 2010

Kamus Besar *Bahasa Indonesia* (KBBI).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008,

Lane Kevi dan Kolter Pilp, *A Framework for Marketing Management*.

M Suyanto, 2008, Muhammad; *Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta, Andi Offset,

Manan Abdul Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Miraza Hasan Bchtiar, *Manajemen bisnis*

Miraza Hasan Bchtiar, *Manajemen Bisnis* (Bandung: ISEI Bandung, 2004), hl 20.

Pasal 1 huruf F BAB 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 huruf F BAB 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Qs an-nisa ayat 29, Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tejemahan Al-Hikmah, (Bandung Diponegoro, 2010).

Ramadhan, artikel Persaingan_Usaha. <http://digilib.uinsby.ac.id/1734/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 10 April 2018.

Renaldi Aftan. *analisis strategi Bersaing Dalam Pengembangan Produk pada CV.Kabupaten Kuningan*”Institut Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 39.

Shihab Quraish .M, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 277

Titik dan Indri, *Triwulan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta Lintas pustaka 2008, hl 28

Wie Kim Thee, “*Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*,” dalam buku *Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat, Orde Baru*, Cet 1, Jakarta, penerbit BukuKompas, 2004.

Wijyant Paradianan, dengan judul *Analisis Pengaruh Perubahan Keuntungan Usaha Tradisional Dengan Munculnya Minimarket* (studi kasus: pedurungan kota semarang) 2011.\





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raha Tani Pagar Dewa
Telapan 07361 21171-81276, Faksimilis: 07361 21172
Web: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 20 Juni 2022
Nama : Yusuf Hidayat Prastawa
NIM : 01020210017
Jurusan/Prodi : IAI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. <u>Niti Jarminda</u>	
	<u>Yusuf Hidayat Prastawa</u>	2. <u>Edi Mulyono</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKM HES/IAI

NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Gedung Fatmahan Pagau Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51171-51236, Faksimili (0736) 51172
Web: www.uibengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama: Yudi Adi Satrio Pratiwi
NIM: 160120017
Prodi: HES
Semester: 7

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Analisis kebutuhan ekonomi syariah terhadap kegiatan riwayah dalam pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci
2. Implementasi Mutiara Ekonomi Syariah terhadap kegiatan riwayah haji ke tanah suci
3. Analisis kebutuhan ekonomi syariah terhadap kegiatan riwayah haji ke tanah suci

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Disetujui

dit: Disetujui
- Perlu laporan ke wali

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sebagai dosen sudah ada di awal di angket mengenai proposal ini

Dosen

20/11/2021
Rahmadi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah:

.....

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

NIP.

Bengkulu, 1 Desember 2021
Mahasiswa

Yudi Adi Satrio Pratiwi



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosi Adhira Pratomo Pembimbing I : Dr. Muli Yarmuda, M.A.
NIM : Judul Skripsi :
Jurusan :
Prodi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	06 Desember 2022	Menyampaikan Sk Pembimbing	Buat Rencana Daftar Isi	Dr.
2	09 Desember 2022	Rencana Daftar Isi	Tambahkan teori listikar dalam Islam - Tambahkan alasan larangan monopoli dalam perundang-undangan - Rapiakan penulisan	Dr.
3	15 Desember 2022	Rencana Daftar Isi	Ace Pembimbing Sesuaikan layout dan kerucutan dg pembimbing II dg Daftar Isi	Dr.
4	21 Desember 2022	BAB I Latar Belakang (LB)	Tambahkan konsep listikar dalam Islam secara umum, alasan larangan monopoli, konsep barrier to entry Rumusan Masalah Sesuaikan dg LB Kajian teoretik - minimal ada 3i gula, minyak, beras, gula, perikanan, dan perikanan dg penulisan	Dr.

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Radrun Tuman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

Dr. Muli Yarmuda, M.A.
NIP. 1938051007002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENKULU

Jalan. Rader Fatah Pagat Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili. (0736) 51171-51172
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

KARTU HIMPINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Yaq. Ridwan Putranto Pembimbing I: Dr. Miti Yaraswinda, M.A.
NIM: _____ Judul Skripsi: _____
Jumlah: _____
Prodi: _____

NO	Hari/ Tanggal	Materi Himpingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		BAB I Metode penelitian	hi metode penelitian bukan metode lalu metode penelitian urutkan apa yang sudah dilakukan/ bagaimana sudah menyelesaikan penelitian hi	
5	5 Jan 2023	BAB II - III, BAB II	- lengkap konsep literatur. - minimal satu paragraf satu sumber data. - Referensi: masih sangat kurang.	✓
		BAB III	- Hasil penelitian belum menjawab rumusan masalah - Hasil dan Pembahasan Prist A Buatkan aturan literatur positif	✓

Mengetahui,
Kaprodi HES

Rudran Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

Dr. Miti Yaraswinda, M.A.
NIP. 19490504900901002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Yusuf A. P. S. I. Pembimbing II: Edi Mulyono, M. Edy
NIM: 18111000007 Judul Skripsi: Ukuran sedang terhadap nilai...
Jurusan: Keperawatan Ukuran yang berkaitan dengan...
Prodi: P.E.S Waktu kerja saat persiapan I.E.S

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	24-10-2022	BAB I	Paraf (ng) (anti...)	l
2.	1-11-2022	BAB I	- Paraf (ng) - Paraf (ng) - (ng) (ng) (ng) BAB II	l
3.	14-12-2022	BAB I - V	Paraf (ng) Paraf (ng)	l
4.	29-1-2023	BAB ? - V	Paraf (ng)	l

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing II

(.....)
NIP.

(Edi Mulyono, M. Edy)
NIP. 198005122020121007

Yogi Aditya

ORIGINALITY REPORT

26%	28%	7%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arsip.muhammadiyah.or.id Internet Source	3%
2	toptenid.com Internet Source	2%
3	risalahmuslim.id Internet Source	2%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
5	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
6	new.bphn.go.id Internet Source	1%
7	ejournal.uhn.ac.id Internet Source	1%
8	Didi Sukardi, Slamet Firdaus, Ima Sri Fatmawati. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY TAPE KETAN CIBEUREUM", Al-	1%

15	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%
16	nasional.kompas.com Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
18	id.123dok.com Internet Source	1%
ejournal.kopertais4.or.id		
19	Internet Source	1%
20	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1%
21	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	1%
22	proceeding.unisba.ac.id Internet Source	1%
23	www.merdeka.com Internet Source	1%
24	mustafatanjong.blogspot.com Internet Source	1%